

Editor: Kuswarak, S.E., M.M



Buku Ajar Perpajakan

Tiar Mirnasari, S.P., M.M

Buku Ajar Perpajakan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar, dan peningkatan penerimaan pajak tergantung dari tingkat perekonomian suatu negara dan tergantung dari tingkat kesadaran serta kepatuhan dari wajib pajak. Tingkat kesadaran dan kepatuhan dari wajib sesungguhnya dapat meningkat bilamana sosialisasi intensif dilaksanakan dan selain itu, perlu ada literasi perpajakan yang menjadi alternatif yang menjadi sumber bacaan dalam rangka memahami perpajakan. Dengan buku ini diharapkan informasi-informasi yang dibahas di dalam isi buku ajar perpajakan ini bisa dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil matakuliah perpajakan. Buku Ajar Perpajakan ini disusun berdasarkan undang-undang perpajakan serta peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga konten materi dari buku ini tetap mengikuti irama perkembangan regulasi perpajakan Indonesia yang berlaku.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



BUKU AJAR PERPAJAKAN

Tiar Mirnasari, S.P., M.M



PENERBIT CV EUREKA MEDIA AKSARA

BUKU AJAR PERPAJAKAN

Penulis : Tiar Mirnasari, S.P., M.M

Editor : Kuswarak, S.E., M.M

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-808-0

No. HKI : EC00202322795

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**Buku Ajar Perpajakan**". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
CPL dan CPMK	ix
BAB 1 DASAR-DASAR TEORI PERPAJAKAN	1
A. Pengertian Pajak.....	1
B. Jenis – Jenis Pungutan Selain Pajak	2
C. Fungsi Pajak	3
D. Pembagian Hukum Pajak.....	5
E. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	5
F. Pengelompokan Jenis Pajak	6
G. Kewajiban Pajak.....	7
H. Saat Timbulnya Hutang Pajak	7
I. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	8
J. Berakhirnya Hutang Pajak	9
K. Syarat Pemungutan Pajak	10
L. Tarif Pajak.....	10
M. Perlawanan Terhadap Pajak	11
N. Peradilan Atas Hukum Pajak.....	12
BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (KUP)	14
A. Dasar Hukum KUP	14
B. UU KUP Sebagai M.....	14
C. Hukum Pajak Sebagai Hukum Publik	15
D. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana	15
E. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal	15
F. Hubungan Sistem Hukum Dan Penafsiran Hukum Pajak	16
G. Cakupan Masalah Dalam KUP	20
H. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	22
I. Kewajiban Pembukuan.....	26
J. Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)	27
K. Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	28
L. Surat Pemberitahuan (SPT)	30
M. Surat Pemberitahuan	31
N. Pembayaran Pajak.....	32

O. Hak- Hak Wajib Pajak	37
P. Wewenang Dan Kewajiban Aparat Perpajakan	41
Q. Kode Etik Bagi Petugas Pajak	51
R. Ketentuan Pidana.....	51
S. Ketentuan Penyidikan	52
BAB 3 TATA CARA DAN PERHITUNGAN PAJAK	
PENGHASILAN	54
A. Pengertian Pajak Penghasilan.....	54
B. Dasar Hukum.....	54
C. Subyek Pajak Pph.....	54
D. Kewajiban Pajak Subyektif.....	57
E. Obyek Pajak Penghasilan	59
F. Objek Pajak Penghasilan (Pph) Final	61
G. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak.....	61
H. Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Subyek Pajak Bentuk Usaha Tetap.....	64
I. Ketentuan Objek Pajak But	66
J. Tarif Pajak.....	67
K. Ketentuan Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan Dan Perhitungan Pajak Akhir Tahun.....	69
L. Cara Menghitung Pph	69
M. Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak	72
N. Penerapan Fasilitas Tarif Pajak (Pasal 31e).....	75
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	77
A. Pengertian Pph Pasal 21	77
B. Penghasilan Yang Dipotong Pph Pasal 21/26.....	78
C. Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pph Pasal 21	79
D. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pph Pasal 21... 80	
E. Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPH 21.. 81	
F. Pemotong Pajak Pph 21 dan/ PPh 26.....	81
G. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	81
H. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	83
I. PENGHITUNGAN Pph PASAL 21	85
J. Beberapa Catatan Penting Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (Pph 21):	92
K. Contoh Penghitungan Honorarium, Komisi, Hadiah,	

Penerima Pensiun	93
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	99
A. Pengertian Pph Pasal 22	99
B. Pemungut Obyek Pph Pasal 22.....	100
C. Objek Pph Pasal 22.....	101
D. Tarif PPh Pasal 22	103
E. Saat Terutangnya Pph Pasal 22.....	105
F. Sifat Pemungutan.....	106
G. Cara Menghitung Pph Pasal 22	107
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	113
A. Pengertian Pph Pasal 23	113
B. Subyek Pajak Pph Pasal 23.....	113
C. Pemotong Pph Pasal 23	113
D. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pph Pasal 23.	114
E. Obyek Pph Pasal 23	114
F. Tarif Dan Obyek Untuk Perhitungan Pph Pasal 23 ...	115
G. Aturan Pengenaan Pph Pasal 23.....	123
H. Saat Terutang, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23.....	126
I. Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pph Pasal 23.....	127
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24	130
A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24	130
B. Penentuan Sumber Penghasilan	131
C. Menghitung Jumlah Penghasilan	131
D. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri.....	132
E. Batas Maksimum Kredit Pajak.....	132
F. Catatan Dalam Menentukan Batas Maksimum Kredit Pajak Ln (Pph 24):	135
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ANGSURAN PAJAK.....	138
A. Pengertian Pph Pasal 25	138
B. Dasar Penghitungan Pph 25.....	138
C. Perhitungan Pph Pasal 25.....	138
D. Tarif Pph Pasal 25.....	139
E. Batas Waktu Pembayaran Pph Pasal 25.....	140

F. Sanksi Keterlambatan Pph Pasal 25.....	140
G. Tarif Pph Pasal 25/29	141
H. Soal Kasus Perpajakan Pph 25	143
BAB 9 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN & PPnBM).....	172
A. Pengertian.....	172
B. Dasar Hukum.....	172
C. Karakteristik Ppn	174
D. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	175
E. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)	177
F. Tarif Pajak Ppn Dan PPnBM.....	184
G. Cara Menghitung Pajak.....	185
H. Spt Masa Pajak Pertambahan Nilai (cara lama)	187
I. Faktur pajak.....	188
J. Saat Menyetor Dan Melapor PPN	189
K. Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)	189
L. Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan E-Faktur	190
M. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri	193
N. Landasan Peraturan Perpajakan.....	193
O. Definisi Kegiatan Membangun Sendiri.....	193
P. Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak Ppn Atas Kegiatan Membangun Sendiri	194
Q. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri	194
R. Saat PPN Terutang Atas Kegiatan Membangun Sendiri	195
S. Penyetoran Dan Pelaporan Ppn Atas Kegiatan Membangun Sendiri	195
T. Penetapan Ppn Secara Jabatan Atas Kegiatan Membangun Sendiri	196
BAB 10 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	200
A. Pengertian Dan Dasar Hukum PBB	200
B. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak.....	201
C. Objek PBB	202

D. Pengecualian Objek PBB.....	202
E. Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak	202
F. Penilaian Objek Pajak	203
G. Jenis Objek Pajak.....	204
H. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	204
I. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	205
J. Tarif Dan Perhitungan PBB.....	205
K. Tempat Pembayaran PBB.....	206
L. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang.....	206
M. Hak-Hak Yang Dimiliki Wajib Pajak PBB	206
N. DALUWARSA PBB.....	211
O. Restitusi PBB.....	212
P. Kompensasi PBB	213
Q. Sanksi Pajak PBB.....	214
R. Cara Menghitung Pbb Pajak Bumi Dan Bangunan....	215
BAB 11 BEA MATERAI	217
A. Pengertian Bea Materai.....	217
B. Dasar Hukum Bea Materai.....	217
C. Objek, Tarif, Dan Yang Terutang Bea Meterai	218
D. Bukan Objek/ Tidak Dikenakan Bea Meterai	219
DAFTAR PUSTAKA	224
TENTANG PENULIS	226

CPL dan CPMK

Capaian Pembelajaran	Capaian Prodi yang di bebankan pada MK	
	CPL 1 (S1)	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan tugasnya.
	CPL 2 (P)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
	CPL 3 (KU)	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
	CPL 4 (KK)	Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan dibidang ekonomi secara profesional.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK 1	Memiliki pengetahuan ilmu perpajakan yang mengkaji dasar-dasar perpajakan dan perhitungan perpajakan
	CPMK 2	Memahami dan menguasai konsep Hukum dan Aturan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai , Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB sesuai dengan Ketentuan Aturan Perpajakan

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK 3	Mengimplementasikan dan menyusun perhitungan pajak dan pelaporan pajak sesuai dengan Tatacara dan ketetapan perpajakan
--	-----------	---

BAB

1

DASAR-DASAR TEORI PERPAJAKAN

A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Saat ini, kontribusi pajak terhadap APBN di Indonesia masih menjadi andalan utama. Pada tahun 2016 jumlah APBN sebesar Rp.2.300 triliun dan target penerimaan pajak sebesar Rp.1.450 triliun yang menunjukkan besarnya peran pajak dalam pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum untuk mengatur pemungutan pajak agar tetap mengedepankan prinsip keadilan. Untuk memahami lebih mendalam, berikut ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan pajak dalam Undang- Undang, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan.

Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”(Prof.Dr. Roochmat Sumitro,SH..

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah

BAB

2

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (KUP)

A. Dasar Hukum KUP

Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berlandaskan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan menyangkut hak dan kewajiban warga Negara. Dasar hukum KUP adalah undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

B. UU KUP Sebagai M

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23A ayat (2), pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat sebagai warga negara. Dengan adanya pemungutan pajak tersebut, maka akan terjadi peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Oleh sebab itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat (khususnya pajak) harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/ disahkan oleh DPR. UU KUP merupakan produk hukum yang mengatur mengenai tatacara dalam melaksanakan pemungutan pajak.

BAB 3

TATA CARA DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode tahun pajak.

B. Dasar Hukum

Undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan telah mengalami perubahan beberapakali. Undang-Undang PPh tersebut adalah UU No. 7 tahun 1983, diperbarui menjadi UU No. 7 tahun 1991, diperbarui menjadi UU No. 10 tahun 1994, diperbarui menjadi UU No. 17 tahun 2000. Perubahan terakhir sebagai perbaikan/penyempurnaan UU PPh yang masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya.

C. Subyek Pajak Pph

Subyek Pajak Penghasilan (PPh) adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Sesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008, Subyek Pajak PPh adalah meliputi sebagai berikut:

1. **Orang Pribadi**, sebagai Subyek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar negeri;

BAB

4

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. Pengertian Pph Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. (PER No.31/PJ/2009).

Pembayaran PPh 21 dilakukan pada tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pihak pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai kredit pajak (pengurang) atas PPh yang terutang diakhir tahun. Bila yang menerima penghasilan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemungutan PPh nya diatur dalam pasal 26 UU PPh.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 dan /26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi, maka dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

BAB

5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. Pengertian Pph Pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) adalah pajak yang dipotongkan atau dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat/ Daerah; Instansai; atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan pembayaran dan penyerahan barang (perdagangan); dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkaitan dengan import dan kegiatan usaha dibidang lain.

Pajak penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Dalam pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bendaharawan pemerintah** baik pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. **Badan-badan tertentu** baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.
3. **Wajib Pajak tertentu** untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Ketentuan didalam PPh pasal 22 sangat bervariasi mulai dari obyek pajak, pemungut pajak dan tariff pajaknya. Secara umum PPh 22 dikenakan atas pembayaran dan penyerahan barang (perdagangan) yang dianggap saling menguntungkan,

BAB 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

A. Pengertian Pph Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (Orang Pribadi maupun Badan), dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.

B. Subyek Pajak Pph Pasal 23

Subjek Pajak atau Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (sebagai WP dalam negeri), dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

C. Pemotong Pph Pasal 23

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23 (KEP- 50/PJ/1994) yaitu:

BAB

7

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk melakukan pengurangan/ kredit pajak atas pajak yang dibayarkan di luar negeri terhadap jumlah total PPh terutang. Kredit pajak ini merupakan hak Wajib Pajak untuk mengurangi besarnya pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan di Indonesia. Ketentuan ini sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal 24 UU PPh:

1. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
2. Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini

Dengan adanya kredit pajak luar negeri (PPh 24), maka wajib pajak yang memiliki kegiatan dan/usaha diluar negeri dapat meringankan dan atau terhindarkan dari penarikan pajak ganda. Jadi maksud dari PPh 24 adalah aturan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang di Indonesia dengan kredit pajak luar negeri.

BAB 9

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN & PPnBM)

A. Pengertian

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi daerah pabean (didalam negeri), sedangkan untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau 0%. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapakali pada berbagai proses distribusi didaerah pabean untuk dipungut dan disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi ditanggung oleh konsumen akhir.

Penyerahan atau impor barang yang tergolong mewah selain dikenai PPN juga dipungut PPnBM. Pemungutan PPnBM hanya dilakukan satukali saja pada sumbernya yaitu tingkatan pabrikaan atau pada saat Import Barang kena Pajak. (BKP) dengan tariff yang disesuaikan dengan kelompok barang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

BAB 10 | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

A. Pengertian Dan Dasar Hukum PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Dalam bab I UU N0 28 Tahun 2009 memuat tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah teknis atau definisi PBB:

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi meliputi tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

BAB

11

BEA MATERAI

A. Pengertian Bea Materai

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang: perbuatan,- keadaan/ kenyataan bagi seseorang dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Benda Meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.
3. Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
4. Tanda Tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk: paraf, teraan/ cap tanda tangan/ cap paraf, teraan cap nama/ tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan

B. Dasar Hukum Bea Materai

Penerapan bea materai diatur dalam;.

1. Undang undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Materai
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 133/KMK.04/2000, Tentang pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahyono dan Muhamad F. Husein; PERPAJAKAN. UPP STIM Yogyakarta 2010
- Ngadiman. 2009. *Perpajakan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Resmi, Siti; Perpajakan, Teori dan Kasus. Edisi kedua- Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005
- Resmi, Siti; Perpajakan, Teori dan Kasus. Edisi kesembilan- Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2016
- Primandita Fitriandi, Tejo Birowo, dan Yuda Aryanto; Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap: Susunan Satu Naskah- Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46/Tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan atas Pegghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013, tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Dan Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Kementerian Keuangan RI, 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ Bangunan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK010/2015, tentang kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2012 Tentang Pedoman

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.

TENTANG PENULIS

Tiar Mirnasari, S.P., M.M



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, 26 Januari 1988 dari pasangan Bapak H. Djalaludin, S.E. dan Ibu Hj. Yulistiana, S, Pd. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan studi tingkat Sekolah Dasar di SD Al-Azhar pada tahun 2000, tingkat SLTP di SLTPN 8 Bandar Lampung pada tahun 2003, tingkat SMA di SMAN 3 Bandar Lampung pada tahun 2006.

Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis pada tahun 2010. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Magister Manajemen dan selesai pada tahun 2013.

Penulis pernah bekerja sebagai *Teller* di Bank BTPN MUR Bandar Jaya tahun 2010. Tahun 2011-2012, penulis bekerja di Bank Danamon Simpan Pinjam Cabang Way Halim sebagai *Account Officer*. Pada tahun 2012-2014, penulis juga pernah bekerja pada Bank Pundi, Tbk. Cabang Malahayati sebagai *Account Officer*. Saat ini, penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Buku ini merupakan karya perdananya di tahun 2022.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202322795, 21 Maret 2023

Pencipta
Nama : **Tiar Mirnasari, S.P., M.M**
Alamat : **Jalan Purnawirawan 2 No. 15/28 Gunung Terang, Bandar Lampung,
LAMPUNG, 35152**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Tiar Mirnasari, S.P., M.M**
Alamat : **Jalan Purnawirawan 2 No. 15/28 Gunung Terang, Bandar Lampung,
LAMPUNG, 35152**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Buku Ajar Perpajakan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **2 Maret 2023, di Purbalingga**
Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.**
Nomor pencatatan : **000455718**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.